

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019
TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI



Oleh :

PEGI ANDRYA PERTIWI

No. Mahasiswa: 16410454

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019
TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

PEGI ANDRYA PERTIWI

No. Mahasiswa: 16410454

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019
TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAA UNDANG
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal:

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(Prof. Dr. NI MATUL HUDA, S.H., M.HUM)

NIK : 904100108

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019
TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN
CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG
UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal _____ dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. ABDUL JAMIL, S.H., M.H)

NIK. 90410010

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **PEGI ANDRYA PERTIWI**

No. Mahasiswa : 16410454

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Analisis Putusan Mahkamah Agung No.44 Tahun 2019 Tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Terhadap Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020

Penulis,



(PEGI ANDRYA PERTIWI)

No. Mahasiswa 16410454

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Pegi Andrya Pertiwi
2. Tempat Lahir : Jepara
3. Tanggal Lahir : 10 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : AB
7. Alamat Terakhir : Jl. Patehan Kidul No. 25 RT 22 RW 5 Kraton Yogyakarta

8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Dicky Andre Affendy
Pekerjaan Ayah : Advokat
 - b. Nama Ibu : Sri Handayani
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Jl. Patehan Kidul No. 25 Rt 22 Rw 5

9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Panggan Jepara
 - b. SMP : MtsN 01 Bekasi
 - c. SMA : SMAN 01 Tahunan Jepara

10. Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

11. Email : Peggyandrya1097@gmail.com

Yogyakarta, 8 Agustus 2020
Penulis,



(PEGI ANDRYA PERTIWI)

No. Mahasiswa 16410454

HALAMAN MOTTO

Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran”.

-Albert Einstein-

“Tentukan Pilihanmu, Jalani Tanpa Mengeluh, dan Yakinlah Keberhasilan Akan Datang”.

-Dannu Wurdyanto-

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat , karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No.44 Tahun 2019 Tentang Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.
2. Prof. Dr. Ni'matul Huda., S.H., M.HUM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.

3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
4. Ibuku Sriwahyuni Agustina yang tak ada lelah nya memberikan dukungan serta kasih sayangnya yang tiada batas, terimakasih sudah menjadi sosok perempuan yang selalu sabar semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar slalu dapat bersama.
5. Ayahku Dicky Andre Affendy, SH., MH seorang Ayah yang menjadikan Egi wanita yang selalu kuat untuk menghadapi segala masalah serta Rahayu Winarti, SH, MM seorang ibu yang menjadi contoh untuk menjadi wanita kuat dan tidak lemah. Untuk keduanya, terimakasih telah memberi dukungan dan selalu mengupayakan segala yang terbaik untuk Egi. Semoga diberikan kesehatan dan umur panjang agar selalu dapat bersama melihat penacapaian Egi lainnya.
6. Anakku Raffasya Alfarisi Akbar terimakasih telah hadir di hidup bunda, Dengan adanya dirimu tiada hari bunda merasakan kesenangan mengerjakan segala sesuatu hal, Semoga menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kelak.
7. Kakakku Jingga Andrya Tawakkali Rizky terimakasih segala nasehat yang diberikan sampe dititik ini dan membuat egi selalu berjuang.
8. Kakakku Seradita yang telah memberikann banyak motivasi untuk menjadi perempuan yang lebih baik

9. Adikku Rezky Andrya Pahlevy terimakasih yang slalu semangat memberi dukungan dengan berbagai hal Semoga lekas menyusul
10. Adikku Febrina Artha Mevia yang sedang merintis pendidikan, terimakasih telah mendukung sepenuh hati dan menjadi tempat curahan hati
11. Keluarga besar , Oma, Mbah Mun, Tante ca, Tante Mada, Tante Rinda, Om Heru, adik-adikku Salma,Faiz,Hanif,Rani,Ara.
12. Sepupu Spesialku Cindy Eka Febriana dan Verania Hedi Permata Herman yang telah menjadi sodara dan sahabat yang slalu memberi dukungan.
13. Sahabat SMPku Mawar dan Aulia yang selalu menjadi temen curhat dan slalu pengertian baik lewat telfon maupun WA
14. Sahabat SMAku, Rafika Indrawati, Shalma Octaviana Putri, dan Kiki Nurwahyuni yang selalu membuat ku bahagia selalu ada saat diriku susah hingga sampai sekarang walaupun jarang ketemu dan main bareng
15. Sahabat Kuliahku, Fara Salsabila,Sarah Ardhani,dan Fitria Maharani terimakasih telah sabar menghadapiku dalam segala hal, terimakasih telah menjadi seorang yang setia dan mendukungku dengan sepenuh hati.
16. Kepada seluruh kakanda, ayunda, dan adinda kader Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII, kader Himpunan Mahasiswa Islam UII, dan kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta yang tidak bisadisebutkan satu persatu
17. Kepada My Suport System Dannu Wurdyanto S.T yang slalu memberi semangat dalam menjalani hidup dan selalu membantu selama ini, terimakasih

telah memberi arahan serta nasehatan dan berjasa dalam membimbing skripsi Egi

18. Teman-teman KKN penulis, Anin,Ayu,Yuni,Bagas,Ucin,Edgar selama kkn didesa Kenteng kecamatan Ngablak Magelang
19. Kepada adik adik seperjuangan penulis, inas syahira, , adell meliana, nurmala, koyu ismail, Hasna, terimakasih telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi, menjalani amanah dan selalu mendoakan penulis.
20. Kepada penghuni kos zahra kak kia, adel, inas, fara, mala, pegy, terimakasih sudah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi dan selalu mengisi kekosongan ketika gabut di kos
21. terkhusus Fara Salsabila Sahabatku terlucu terimut ternyebelin terjengkelin yang paling kusayang terimakasih atas 4 tahun kita bersama, terimakasih telah memberikan semangat tanpa batas terimakasih telah sabar menghadapiku, semoga cepet menyusul dan bisa kerja bareng..
22. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikkannya kembali kepada mereka. Amiiin.

Semoga penulis Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Agustus 2020
Penulis,

(PEGI ANDRYA PERTIWI)

No. Mahasiswa 16410454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI,LEMBAGA KEPRESIDENAN, DAN PEMILIHAN PRESIDEN	

A. Teori Demokrasi.....	18
B. Lembaga Kepresidenan.....	40
C. Pemilu dan Pilpres.....	44

**BAB III ANALISIS PENCALONAN DAN PENETAPAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

A. Pencalonan dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden	
1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	52
2. Menurut Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.....	57
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU- XII/2014.....	63
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.....	66
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No.44 Tahun 2019 tentang Pengujian Materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No.5 Tahun 2019 terhadap Pasal 416 Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu	

1. Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi PKPU No.5 Tahun 2019 terhadap UU. No 7 Tahun 2017.....	70
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	72
3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.50 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, serta untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 mengenai penetapan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana argumentasi hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 44 Tahun 2019? dan apa implikasi putusan Mahkamah Agung No. 44 Tahun 2019 terhadap penetapan pemenang presiden 2019. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa, Mahkamah berpendapat, dalil yang diajukan pemohon sangat rasional terhadap norma yang berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka dari itu mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dan Komisi Pemilihan Umum dinilai telah menambahkan norma baru pada Peraturan KPU yang di nilai bertentangan dengan Undang undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 terhadap penetapan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 yang pada amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon mempunyai akibat hukum bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 ayat (7) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum karena bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan demikian sebagian atau keseluruhan ketentuan PKPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum dinyatakan tidak berlaku.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pemilu, PKPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. disebut aturan dasar negara karena ia hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar dan masih merupakan norma tunggal tidak disertai norma sekunder.¹

Hans Kelsen dalam teori *hierarki* norma berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hirarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi itu berlaku dan bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu yang dikenal dengan istilah *grundnorm* (norma dasar).²

Akibat posisi norma hukum mempunyai stuktur hirarki, maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atas nya yang menjadi gantungan atau dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan

¹Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cet.1, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm53.

²*Ibid*

dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.³

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau Undang-undang dasar.⁴

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan Negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku "*Coorpus Juris Scundum*" Volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut: "*A constitution is the original law by which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority*".⁵

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi Antara lain fungsi pembatasan kekuasaan organ Negara dan simbolik pemersatu. Di Indonesia selain dikenal istilah konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar.⁶

Menurut KC Wheare dalam buku *Modern Constitution*, istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan kedalam dua pengertian, yaitu : pertama, istilah konstitusi digunakan untuk menunjuk kepada seluruh rules mengenai system ketatanegaraan, kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau

³*Ibid.*, Hlm.54

⁴Jurnal *Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 95 – 104. Hlm. 99

⁵Taufiqurrohman Syahuri, *Op. Cit.*, Hlm. 64

⁶*Ibid.*,

beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan suatu negara.⁷

Dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dan Undang-undang Dasar menunjuk kepada pengertian hukum dasar suatu negara, yang mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.⁸

Sebelum perubahan UUD 1945 yang mana pengisian jabatan presiden dilakukan dengan pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)—setelah perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, pengisian jabatan presiden dilakukan dengan jalan pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden.⁹

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI 1945. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi

⁷*Ibid*, Hlm. 65

⁸*Ibid*.

⁹Abdul Ghoffar, *Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018, Hlm. 360

Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang.¹⁰

Bisa difahami bahwa Pasal 6A UUD NRI 1945 menjelaskan calon pasangan presiden dan wakil presiden diperuntukan lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden dan jika tidak memenuhi syarat tersebut maka dilakukan pemilihan putaran kedua. Ketentuan tersebut juga terdapat pada Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan bahwa¹¹

- 1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- 2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada 3 Juli 2020 MA menyatakan dalam putusan N0.44/PHUM/2019 bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

¹⁰*Ibid*,

¹¹Lihat Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terutama pada Pasal 416 Ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (7) berbunyi¹² “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”. Dengan dasar KPU mengadopsi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-XII2014 terkait pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden. maka bisa dikatakan ada persoalan antara apa yang termuat di dalam UUD NRI 1945 dengan yang termuat di PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang mendasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2014.Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014 yang dianggap menghapuskan syarat perolehan suara minimal 20% di setengah jumlah provinsi itu ditujukan khusus untuk UU. No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar dari pelaksanaan Pilpres 2014. Hal tersebut juga akan menimbulkan berbagai tafsir konstitusi dalam berbagai perspektif hukum dengan adanya peraturan tumpang tindih karena membuka peluang bagi pasangan calon untuk memenangkan hasilpemilihan umum. Tetapi lain hal dengan Putusan MA No.44 tahun 2019 yang mengabulkan permohonan rachmawati dalam pengujian Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 tahun 2019 tentang

¹²Lihat Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019

Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terhadap Pasal 416 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.44 TAHUN 2019 TENTANG PENGUJIAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 44 Tahun 2019?
2. Apa implikasi putusan Mahkamah Agung No. 44 Tahun 2019 terhadap penetapan pemenang presiden 2019?

B. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui argumentasi hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 44 Tahun 2019.

2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung No.44 Tahun 2019 terjadi Implikasi terhadap penetapan pemenang presiden 2019.

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang terkait dengan topik Putusan mahkamah Agung terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden pernah dilakukan oleh penulis lain, yaitu oleh mahasiswa fakultas hukum UII Fitrah Bukhari dalam tesisnya meneliti tentang analisis hukum terhadap Putusan MK NO.50/PUUXII/2014 tentang pengujian Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden terhadap UUD 1945.

mengenai Putusan MK NO.50/PUUXII/2014 tentang pengujian Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden terhadap UUD 1945 Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih menekankan pada alasan pemohon mengajukan permohonan uji Materi UU No. 42 Tahun 2008 dan mengkaji tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan No. 50/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Presiden terhadap UUD 1945¹³.

Penelitian di atas, meskipun mengangkat permasalahan dengan topik yang sama, namun berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis dalam hal ini lebih menekankan pada penafsiran Mahkamah Agung dalam uji Materi Pasal 3 ayat (7) PKPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam

¹³Fitrah Bukhari, 2015, *analisis hukum terhadap putusan mk ri no.50/puuxii/2014 tentang pengujian uu no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden terhadap uud 1945*, Tesis, Universitas Islam Indonesia

Pemilihan Umum dengan Pasal 416 UU. No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menurut Putusan Nomor 44P/PHUM/2019.

D. Kerangka Teori

1. Negara Hukum dan Pengujian Undang-Undang

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan konstitusi ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, sehingga berkomitmen pada persoalan-persoalan urgen kenegaraan, sehingga perlu adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai melalui supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebiasaan kolektif warga negara, sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹⁵

Bagi Aristoteles, hukum adalah akal atau kecerdasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan atau nafsu. Jika negara diselenggarakan berdasarkan hukum, penyelenggaraan negara tidak dapat dipengaruhi oleh keinginan atau nafsu. Jika penguasa tidak dipengaruhi oleh keinginan atau nafsunya, moralitas terpuji dan keadaban tinggi yang sanggup mencegah para penguasa dipengaruhi oleh godaan

¹⁴ Nanang Sri Damardi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015,

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 395.

kesewenangwenangan akan serta-merta tumbuh.

Krabe mengemukakan : “Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan Negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).¹⁶

Berdasarkan konsep teori inilah berkembang konsep Negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan system ketatanegaraan, yaitu :¹⁷

Jaminan Hak Asasi Manusia

Pemisahan atau pembagian Kekuasaan

Asas Legalitas Pemerintahan

Prinsip Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Unsur-unsur yang terdapat di dalam konsep negara hukum yang demikian ini, menjadikan negara berperan sebagai pencipta hukum sekaligus penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam ikatan organisasi kekuasaan yang disebut negara.¹⁸

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma

¹⁶ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm.17.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 19.

hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya). Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).¹⁹ Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat Undang-Undang), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/ jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.

Untuk menilai pertentangan norma hukum setiap negara memiliki skema yang berbeda. Setelah amandemen UUD 1945, di Indonesia kewenangan pengujian norma dipusatkan pada kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang) dan Mahkamah Konstitusi (menguji Undang-Undang terhadap UUD). Pengujian norma hukum/Undang-Undang terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas Undang-Undang (*constitutionality of law*), yang mana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk

¹⁹Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, hlm. 206.

Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.²⁰

Pasal 24C UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara jelas dan rinci apakah pengujian Undang-Undang dilakukan berdasarkan norma Pembukaan atau Pasal-pasal UUD, sebab dalam Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 dimaknai sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), sedangkan batang tubuh Pasal-pasal dimaknai sebagai *staatsgrundgeztz* (aturan dasar negara).²¹

Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar kedudukannya lebih utama di bandingkan Pasal-pasal UUD 1945 karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila, atau jiwa Pancasila, yang merupakan *general acceptance of the same philosophy of government*. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding Pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Pasal-pasal, keduanya adalah norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (*national legal order*).²²

Batu uji dalam pengujian Undang-Undang adalah UUD 1945, baik Pembukaan maupun Pasal-pasal, apakah suatu ketentuan Undang-Undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya Pasal-pasal, melainkan juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan

²⁰Tanto Lailam. *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014yogyakarta Hlm. 20

²¹*Ibid.* hlm.21

²²*Ibid.* hlm.22

UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”²³, hal ini memiliki konsekuensi bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam bangunan piramida hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan terhadap Pancasila. Untuk menilai pertentangan norma hukum terhadap Pancasila dapat dilakukan melalui penafsiran hukum dalam pengujian Undang-Undang, artinya bahwa pengujian Undang-Undang merupakan suatu mekanisme untuk menjamin suatu peraturan perundangundnagan sesuai atau tidak bertentangan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi sistem ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.. Perdebatan tentang *judicial review* di Indonesia telah dimulai sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia ketika Soepomo dan Mohammad Yamin memperbincangkan rancangan konstitusi Republik Indonesia.²⁴ Perdebatan *judicial review* terus berkembang sebagai wacana di masyarakat hingga akhir masa orde baru. Pada masa orde baru, konsep *judicial review* dicoba dirintis dan diakomodasi dalam berbagai peraturan perundangundangan seperti dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Ketetapan MPR Nomor:

²³Lihat Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 2011

²⁴ Nanang Sri Darmadi, *Op. Cit*, Hlm. 261

III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.²⁵ Namun kesemuanya masih jauh dari memadai karena hanya mengatur tentang uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hirarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.²⁶

2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung (disingkat

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1998, Liberty, Yogyakarta, hlm. 24-25

²⁶ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan republic Indonesia*, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, profesional atau akademisi. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kewajiban dan wewenang MA adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
4. Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan.

Hal ini mengingat hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses

pengadilan, demi hukum dan keadilan. Mengapa perlu adanya pengawasan tugas hakim? Karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan. Hal ini bukan hanya sebuah hipotesa, namun merupakan fakta hukum yang terjadi. Banyak warga masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan hakim dan penegakkan hukum yang selama ini dijalankan di pengadilan negeri.

3. Mahkamah Konstitusi

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²⁷

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

²⁷Nanang Sri Darmadi, *Op. Cit*, Hlm. 262

Konstitusi adalah :²⁸

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selain hal tersebut di atas, gagasan penguatan checks and balances di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan faktor lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas undang-undang terhadap undang-undang dasar yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan.

²⁸Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sudah menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, meski memiliki kewenangan yang berbeda menurut Undang-Undang Dasar 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.²⁹

Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

²⁹Nanang Sri Darmadi, *Op. Cit*, Hlm. 266

Dasar 1945.³⁰

4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Umum (pemilu) sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.³¹ Sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi ³²“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasca perubahan UUD 1945 pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang selama ini dilakukan oleh MPR berganti menjadi sistem pemilihan langsung dipilih oleh rakyat. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di pandang lebih tepat apabila ingin memberikan makna optimal terhadap kedaulatan rakyat sekaligus juga lebih demokratis karena rakyat langsung memberikan suaranya untuk memilih pemimpin Negara atau pemerintahan yang dikehendaknya.³³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

³⁰*Ibid.*

³¹Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta: 1988, hlm. 328.

³²Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 448

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan konsepsi hukum sebagai norma, hukum positif, dan perundang undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang di bahas, selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), karena mengkaji putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dan dikaji adalah Argumentasi Putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian Peraturan KPU No.5 Tahun 2019 Terhadap Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer bersumber pada, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden
 - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XI/2014.
 - 6) Putusan Mahkamah Agung No 44 P/PHUM/2019
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku/literatur, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan, seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai penafsiran konstitusi, pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, juga buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian guna memperoleh penyelesaian dari objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penyusunan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis

data kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari data sekunder dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan. Sehingga, dapat memperoleh suatu kebenaran untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan umum, pembahasan, penutup serta terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Apabila disusun secara sistematis akan terlihat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Pada awal bab ini, akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, pada bab ini, akan menjelaskan teori-teori dari penulisan skripsi, yang meliputi tinjauan umum tentang Negara hukum dan pengujian Undang-undang, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden

Bab III Hasil Penelitiandan Pembahasan, pada bab ini, akan diuraikan hasil pembahasan terkait Penafsiran Putusan Mahakamah Agung pada pengujian Pengaturan KPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

terhadap Undang-undang NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bab IV Penutup, pada bab ini, akan memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dan saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terhadap kekurangan yang ada.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, LEMBAGA KEPRESIDENAN, DAN PEMILIHAN PRESIDEN

A. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat.³⁴

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai

³⁴ Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*. Vol .5 No.1 Oktober 2007. hlm. 54

kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.³⁵

Pemahaman antara demokrasi dan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa Negara hukum pastilah Negara yang demokrasi. Negara hukum adalah Negara yang demokratis karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan adanya negara hukum munculah teori pembagian kekuasaan yang dipelopori oleh John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau. Teori ini membagi kekuasaan menjadi tiga kekuasaan dalam negara yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, yang kemudian terkenal dengan nama teori trias politica.

Kemudian pada abad ke-17 dan ke-18 muncul konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini berintikan bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan itu terjadi dengan adanya supremasi hukum yaitu bahwa semua tindakan penguasa negara harus berdasar dan berakar pada hukum.

Sejarah perkembangan demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi pada abad ke 19 di Eropa dan Amerika yaitu dengan adanya deklarasi tahun 1776 di Amerika dan di Perancis Tahun 1789. Kedua

³⁵ Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986 hlm. 5.

deklarasi ini merupakan perkembangan yang revolusioner terutama di bidang hak asasi manusia dan kedudukan yang sama di depan hukum, meskipun hal ini telah dikenal jauh sebelum adanya kedua Revolusi tersebut. Dari perkembangan tersebut muncul tuntutan-tuntutan bahwa kekuasaan Negara tidak di tangan Raja tetapi di tangan rakyat. Revolusi yang terjadi di barat itu membawa pengaruh besar dalam tataran pemikiran dan kehidupan manusia. Revolusi ini didasarkan pada kondisi kondisi nyata di barat, karena terjadinya perbedaan-perbedaan kelas di masyarakat, kekuasaan *absolute* negara dan juga gereja, telah menjadikan mereka sadar bahwa terdapat jurang pemisah di dalam masyarakat, antara warga yang satu dengan yang lain. Revolusi ini juga melahirkan negara-negara modern demokratis yang mana prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dan kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam sejarah ketata negaraan selanjutnya dikenal negara hukum dalam arti sempit atau formal dan ajaran luas atau material. Negara hukum formal menjadikan negara berperan sebagai pencipta hukum sekaligus penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam ikatan organisasi kekuasaan yang disebut negara. Kendati negara adalah pencipta hukum, namun negara harus tetap tunduk pada hukum ciptaannya. Argumentasi inilah yang mengakibatkan negara hanya berfungsi layaknya sebagai penjaga malam. Artinya negara berfungsi menciptakan hukum, dan memlalui hukum ciptaannya itulah diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban di dalam negara. Negara hanya dikonstruksikan sebagai alat untuk menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban

hidup bersama.³⁶

Seturut dengan perkembangan pemikiran mengenai negara dan hukum, unsur-unsur yang terdapat di dalam konsep negara hukum formal tersebut diatas juga mengalami perkembangan. Dalam perkembangan pemikiran negara dan hukum, tugas dan fungsi negara tidak hanya terbatas pada konstruksi tugas dan kekuasaan yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini mengingat semakin beragamnya kehidupan masyarakat (warga negara) dengan berbagai macam dimensi yang ada didalamnya. Pola-pola kehidupan dan kegiatan dari warga negara makin lama sukar untuk dipisahkan dengan pola dan kegiatan yang dilakukan oleh negara. Di lingkungan warga negara muncul organisasi-organisasi yang manifestasinya juga mengarah kepada kekuasaan, seperti partai politik, golongan fungsional, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itulah fungsi dan tugas negara mulai mengalami pergeseran dan penambahan. Negara tidak hanya sebatas pencipta hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan sudah mulai ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan umum dari warga negaranya. Berdasarkan pola pergeseran fungsi dan tugas negara inilah, maka paham negara hukum formil juga mengalami perubahan. Dari sinilah konsepsi negara hukum formil berikut unsur-unsur yang terkandung didalamnya mulai berganti dengan konsep negara hukum modern atau negara kesejahteraan yang biasa disebut dengan negara hukum materiil.³⁷

Dalam negara hukum materiil, fungsi negara disamping mempertahankan

³⁶B.Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Cahaya Atma Pusaka. 2015. Hlm. 19

³⁷*Ibid.* hlm 20

dan melaksanakan hukum semaksimal mungkin, juga dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya. Menurut Anthony Giddens, konsep fungsi negara yang demikian ini menjadikan negara mempunyai sifat intervensionist, artinya negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.³⁸

Tugas dan fungsi negara dalam konsep negara hukum materiil menjadi sedemikian luas sampai menjangkau kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, politik, agama, teknologi bahkan sampai ke ranah privat warga negara misalnya mengatur mengenai perkawinan, agama, dan lain sebagainya. Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh negara inilah, unsur-unsur yang dikenal di dalam negara hukum formil tetap dipertahankan bahkan ditambah dengan unsur adanya peradilan administrasi, yakni suatu lembaga peradilan yang berfungsi untuk memeriksa sengketa administrasi negara antara warga negara dengan pemerintah sebagai akibat munculnya suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan administrasi negara yang dianggap merugikan. Dengan demikian, unsur dari negara hukum materiil adalah³⁹ :

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan
3. Legalitas Pemerintahan
4. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak, dan

³⁸Anthony Giddens, 1998, *The Third Way jalan ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta hlm. 100

³⁹B hestu. Hukum Tata Negara ... *Op Cit* Hlm 21

5. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat di bantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan *system* yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.⁴⁰

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati di atas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi *normative* dan demokrasi *empiric*. Demokrasi *normative* menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak didalam filsafat, sedangkan demokrasi empiric adalah pelaksanaannya dilapangan yang tidak selalu parallel dengan gagasan normatifnya. Terdapat istilah lain untuk demokrasi

⁴⁰Ni'matul Huda. Ilmu Negara... *Op Cit* hlm. 196

normative dan *empiric*, yakni sebagai “*essence*” dan demokrasi sebagai “*preformanec*” di dalam ilmu hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi “*das sollen*” dan demokrasi “*das sein*”.⁴¹

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunan kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam suatu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).⁴²

Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh stuktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan Pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*, Hlm 198

kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu *Magna Charta* Piagam Besar 1215.⁴³

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan social dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah *Renaissance* (1350 – 1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Itali, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya.

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusasteraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan “pemisahan antara Gereja dan Negara”.⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 199

Kedua aliran pikiran tersebut diatas mempersiapkan orang Eropa Barat dalam masa 1650-1800 menyelami masa “*Aufklarung*” (Abad Pemikiran) beserta *Rasionalisme*, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pemikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (*ratio*) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai *social contract* (kontrak social).⁴⁵

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementar, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional, berikut penjelasan masing-masing dalam beberapa konsep demokrasi :

1. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi menjadi bermacam-macam sehingga penguasa tidak memiliki kesempatan penyalahgunaan wewenang, seperti menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan.

⁴⁵*Ibid.*

Perumusan yuridis seperti ini terkenal dengan *rechstaat* (negara hukum) dan *rule of law*.⁴⁶

2. Demokrasi yang Bersandar atas Paham Komunis

Menurut Marx dan Engels “Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan”.

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Negara akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas.

Lenin mendukung sepenuhnya dua gagasan Marx itu,. Malahan dianggapnya *dictator* kaum *proletar*, yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakat komunis, merupakan negara dalam arti itu pula. Dikatakan bahwa *dictator* proletar merupakan “organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas” (*the organization of the oppressed as the ruling class for the purpose of crushing the oppressors*). Gagasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Uni Soviet 1918.⁴⁷

Menurut Lenin demokrasi pada tahap ini bersifat “demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum penghisap dan penindas, dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi”. Menurut Lenin demokrasi ini

⁴⁶*Ibid.*, hlm 201

⁴⁷*Ibid.*, hlm 202

sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis.

Mengenai lenyapnya negara dengan tercapainya komunisme dikatakan oleh Lenin bahwa negara akan melenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa “setiap orang bekerja menurut kesanggupannya, setiap orang menerima menurut kebutuhannya” (*from each according to his ability, to each according to his needs*).⁴⁸

Sama halnya dengan *Khrushchev*, secara formal tetap mempertahankan gagasan bahwa negara akan lenyap, sekalipun saat dinyatakan sebagai masa depan yang masih jauh. Dinyatakan bahwa bentuk negara di Uni Soviet sudah berkembang dengan sedemikian rupa sehingga keharusan untuk melenyap sudah bertambah kecil. Dikatakan olehnya bahwa negara merupakan “negara dari seluruh rakyat” (*state of whole people*) dimana hanya ada dua golongan yang bersahabat. Dengan demikian tidak ada lagi kelas-kelas sosial yang antagonis dan karena itu tidak perlu lagi ada paksaan. Perumusan *Khrushchev* ini jauh menyimpang dari gagasan bahwa negara selalu dipakai oleh satu golongan untuk menindas golongan lain. Secara formal kekerasan memang sudah dikesampingkan, akan tetapi dalam kenyataannya oposisi dan kritik tetap ditindak dengan kekerasan⁴⁹

3. Demokrasi Rakyat

Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi *dictator proletar*. Bentuk khusus ini tumbuh dan

⁴⁸*Ibid.*, hlm 203

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 204

berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, serta Yugoslavia, dan Tiongkok. Menurut *Georgi Dimitrov* (mantan Perdana Menteri Bulgaria), demokrasi rakyat merupakan “negara dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme” (*a state in the transitional period destined to development on the path socialism*).⁵⁰

Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua; (a) suatu wadah front persatuan (*united front*) yang merupakan landasan kerja sama partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat dimana partai komunis berperan sebagai penguasa; (b) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan dari negara yang lama.

4. Demokrasi Nasional

Dalam tahun 1960, dalam pertemuan 81 partai komunis di Moskow gagasan Khrushchev dirumuskan secara lebih terinci lagi dan dicetuskan suatu pola baru, yaitu negara demokrasi nasional (*national democracy state*). Demokrasi nasional dianggap sebagai suatu tahap dalam perkembangan negara demokrasi rakyat sebagai bentuk *dictator proletariat*.

Pada akhir 1964 disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realistis, oleh karena beberapa negara yang tadinya dianggap sudah matang untuk terbentuknya demokrasi nasional ada yang tidak memperlihatkan kemajuan ke arah demokrasi rakyat, malahan ada diantaranya yang membubarkan partai komunis setempat. Penyesuaian ini mengakibatkan dilepaskannya gagasan-gagasan yang sangat pokok, yaitu peranan mutlak partai komunis serta pertentangan kelas, dan

⁵⁰*Ibid.*

dicetuskannya konsep mengenai demokrasi parlementar. Dikatakan “transisi ke arah jalan non kapitalis (yang berarti perkembangan ke arah komunisme dengan tidak melalui tahap kapitalisme) dapat dicapai dibawah pimpinan kaum demokrat yang revolusioner dan tidak dibawah pimpinan kaum buruh saja”. (*transition to the non capitalist and can be achieved under the leadership of the revolutionary democrats and not under the leadership of the revolutionary democrats and not under that of the working class*) berkat “pengaruh sistem sosialis dunia” (yaitu Uni Soviet).⁵¹

Dalam demokrasi mestinya berkembang nilai kesetaraan, keragaman, penghormatan atas kebebasan, kemanusiaan atau penghargaan atas hak asasi manusia, tanggung jawab, kebersamaan, dan sebagainya. Disisi lain, sebagai suatu system politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi yang hadir, dan menjadikan demokrasi berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para actor politik diberbagai tempat dalam mendesain demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.

Dalam sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang amat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan pada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model demokrasi;

Pertama, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem

⁵¹*Ibid.*, hlm.206

dimana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung . Ini adalah tipe demokrasi “ asli ” yang terdapat di Athena.

Kedua, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang menggunakan ‘ pejabat’ yang dipilih untuk ‘mewakili’ kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi ‘aturan hukum’

Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai. Model-model demokrasi berikut ini menurut *David Held*:⁵²

a. Model I (demokrasi klasik)

Prinsip penelitiannya adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.

b. Model II (republikanisme protektif)

Prinsip penelitiannya adalah merupakan sebuah kondisi yang terpenting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh orang lain.

c. Model IIa (republikanisme dan perkembangan)

Prinsip penelitiannya adalah para warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonom agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan sesama.

d. Model III (demokrasi protektif)

⁵²<https://asalinedress.blogspot.com/2015/05/model-model-demokrasi.html>. Di akses pada tanggal 25 Juni 2020,pukul 11.25 WIB

Prinsip penelitiannya adalah penduduk membutuhkan perlindungan dari para pemimpin, begitu pula dari sesamanya, untuk memastikan bahwa mereka yang memimpin melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan penduduk secara keseluruhan.

e. Model IIIa (demokrasi developmental)

Prinsip penelitiannya adalah partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan, dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

f. Model IV (demokrasi langsung dan akhir dari politik)

Prinsip penelitiannya adalah ‘pembangunan yang bebas dari semuanya’ hanya dapat diraih dengan pembangunan yang bebas dari setiap orang. Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan politik ekonomi yang benar-benar lengkap; hanya kesetaraan yang dapat menjamin keadaan-keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga ‘ setiap orang dapat memberi’ sesuai dengan kemampuannya dan menerima apa yang mereka butuhkan.

g. Model V (demokrasi kompetisi elite)

Prinsip penelitiannya adalah metode pemilihan elite politik yang terampil dan imajinatif yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif, hambatan bagi kepemimpinan yang berlebihan

h. Model VI (Demokrasi Pluralisme)

Prinsip penilaiannya menjamin pemerintahan oleh minoritas dan, dengan demikian,

kebebasan politik penghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak responsif.

i. Model VII (Demokrasi Legal)

Prinsip penilaiannya mayoritas merupakan sebuah cara yang efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan mempertahankan kebebasan.

j. Model VIII (Demokrasi Partisipatif)

Prinsip penilaiannya adalah sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat diperoleh dalam sebuah 'masyarakat partisipatif', sebuah masyarakat yang membantu perkembangan sebuah kemampuan nilai politik, memelihara sebuah urusan terhadap masalah-masalah kolektif dan menyumbangkan pada formasi warga negara yang berpengetahuan yang mampu menerima sebuah kepentingan tetap dalam proses memerintah.

k. Model IX (Demokrasi Deliberatif)

Prinsip penilaiannya adalah dengan persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas dan berdasarkan pada nalar.

l. Model X (Otonomi Demokrasi)

Prinsip penilaiannya adalah orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang setara dan selanjutnya, kewajiban yang setara dalam spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan membatasi kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh masyarakat.

m. Model Xa (Demokrasi Kosmopolitan)

Prinsip penelitiannya adalah dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan ‘komunitas nasib’ yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global maupun pemerintahan lokal dan nasional.

Model-model lain dari demokrasi sebagai berikut,⁵³

1. Demokrasi Liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.
2. Demokrasi Terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan unyuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi Partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi Konstitusional, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
6. Demokrasi Langsung, terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung.

⁵³*Ibid.*

7. Demokrasi Tidak langsung, terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to democratic theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik seperti berikut:⁵⁴

A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom

(Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:⁵⁵

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).

⁵⁴Nimatul Huda... *Op Cit* hlm. 218

⁵⁵*Ibid.*

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga seperti pemerintahan yang bertanggung jawab, badan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, pers dan media massa, dan system peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Hampir semua teoretisi bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi itu adalah rakyat. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan rakyat yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: pertama, agenda *setting*, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; kedua, *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan.⁵⁶

5. Pandangan Islam Terhadap Demokrasi

Demokrasi sekarang ini terus mengalir, demokrasi juga seakan menjadi penyelamat terhadap ketidakberdayaan rakyat yang tereksplorasi oleh rezim yang totaliter dan represif. Demokrasi juga bukan hanya sebagai wacana akademis tetapi juga sebagai simbol dari suatu sistem pemerintahan. Maka dari itu Islam juga

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 219

menekankan pentingnya ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap makhluk/setiap orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun kapasitasnya sebagai pemimpin Negara, agar prinsip amanah dan tanggung jawab menjadi setiap keharusan bagi setiap individu baik masyarakat, wakil rakyat, maupun pemimpin Negara. Sehingga jika terjadi suatu tindakan pemerintahan yang menyimpang atau tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur.⁵⁷

Masalah hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendekiawan muslim, dibahas didalam dua pendekatan, yaitu : Normatif dan Empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai yang ada pada demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi yang terdapat praktik politik dan ketatanegaraan.⁵⁸

Salah satu cara untuk dapat memahami pemikiran politik dalam islam adalah pada periodisasi awal, suatu warisan yang kemudian dikenal sebagai warisan “generasi Salaf”, yakni generasi Nabi Muhammad S.A.W dengan sahabat-sahabatnya dan tiga generasi setelahnya. Generasi tersebut sering juga disebut sebagai Muslim Awal. Dalam kehidupan berpolitik, warisan dimaksud adalah praktik politik dan ide, dimana biasanya ada disekitar nabi dan empat sahabatnya (Umar, Abu Bakar, Usman, dan Ali) serta generasi setelahnya. Warisan kehidupan politik pada saat itu “murni” sejarah dan praktik politik nabi beserta empat khalifahnyanya. Dalam hal ini apa yang telah diwariskan merupakan praktik politik,

⁵⁷ Zainuddin, “*Islam dan Demokrasi*”, <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/131101/islam-dan-demokrasi.html> , diakses pada 24 Juli 2020 Pukul 19;30

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, Rajawali Pers; Cet. 6, 2014, hlm 219

atau kebijakan politik serta pemikiran politik yang tidak dirumuskan secara koheren.⁵⁹

Abu al-A'la Al-maududi mengatakan bahwa antara islam dan demokrasi memiliki kemiripan wawasan. Hal tersebut menurutnya didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh islam itu sendiri, seperti, keadilan, akuntabilitas pemerintahan, musyawarah, persamaan, tujuan Negara dan hak oposisi, yang kesemuanya ada dalam al-qur'an. Akan tetapi, menurutnya, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem barat, suatu Negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi islam, kekhalifan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan hukum illahi. Suatu Negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan-Nya (al-Qur'an dan al Hadist), walupun consensus rakyat menuntutnya. Singkatnya semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya dalam syari'ah ditetapkan berdasarkan consensus diantara kaum muslim.⁶⁰

Bila diamati, antara islam dan demokrasi memang terdapat sisi-sisi persamaan, jika yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah yang mengandung nilai-nilai atau ide-ide normatif, seperti; konsultasi, keadilan, dan persamaan. Hubungan antara Islam dan politik yang semacam inilah yang dimaksud dengan substansialistik.⁶¹ Namun hal yang membedakan anatara Islam dan Demokrasi adalah bahwa dalam islam ada kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah

⁵⁹ Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm 35

⁶⁰ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: Gaya Media, 2002, hlm 49

⁶¹ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru*, Yogyakarta: Galang Press, 2001, hlm 98

Tuhan, menegakkan hukum-hukum Tuhan (hukum Tuhan berada diatas consensus umat). Segala keputusan dan kebijakan-kebijakan yang disepakati, walaupun mekanisme yang demokratis sekalipun, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan sekalipun.⁶²

Adapun dasar-dasar dalam bermusyawahar sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa ayat- ayat Alqur'an sebagai berikut :⁶³

a. Surah Ali Imran Ayat 159 tentang Musyawarah, Allah berfirman :

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaharlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali Imran: 159).

Dari ayat ini penulis memberikan penafsiran bahwa pendekatan

⁶² Fahmi Huwaidi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-ISu Besar Politik Islma*, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Bandung: Mizan, 1996, hlm 193

⁶³ Ni.matul Huda ... *Op.cit* Hlm. 223

Pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati. Pemerintah harus mencoba untuk meringankan beban mereka dan memberikan jaminan bagi pemenuhan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanannya. Pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan kehidupan yang lebih layak dan kemakmuran bagi mereka.

b. Surah Asy Syuura ayat 38 tentang anjuran bermusyawarah, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS.Ash-Shuraa 38).

Dari ayat di atas penulis memberikan penafsiran bahwa pengambilan keputusan haruslah senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu, baru di ambil satu keputusan.

Demikianlah yang menyangkut tentang cara bermusyawarah, dengan bijaksana diserahkan pada pertimbangan kaum muslimin.

Adapun hadist yang menjelaskan etika pemimpin dalam islam

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى

أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (Bukhary, Muslim)

Penjelasan:

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dst.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah

lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

6. Piagam Madinah sebagai Konstitusi

Sejarah menunjukkan bahwa nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW, sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai sesuatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M Hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut dengan Yastrib. Kalau di Mekkah mereka memiliki kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Tidak lama sesudah Hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu Piagam politik untuk kehidupan bersama di Madinah yang dihuni berbagai macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Ditetapkannya Piagam politik tersebut merupakan salah satu siasat Rasul sesudah Hijrah ke Madinah,' yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Pada masa awal klasik Islam, umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw, membentuk kesatuan hidup bersama dengan golongan lain berdasar Piagam Madinah. Umat Islam Indonesia, pada Zaman modern membentuk kesatuan hidup bersama juga dengan pemeluk lain, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya sebagai konstitusi negara Republik, antara piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 secara substantial terdapat banyak kesamaan, terutama dilihat dari segi isi dan prinsip-prinsip umum yang dikandungnya. Satu

hal yang membedakan antara ke-duanya. Dalam hal ini, piagam Madinah menggunakan format klasik mengikuti zaman pembentukannya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan bentuk dan format modern, sesuai dengan zaman pembuatannya pula. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa antara piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut sebagai konstitusi negara Republik mewakili zaman pembentukannya masing-masing.⁶⁴

B. Lembaga Kepresidenan

Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945, sehingga lazim disebut sebagai masa *executive heavy*. Pasca terjadi perubahan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*.⁶⁵

Presiden berbeda dengan lembaga kepresidenan. Presiden berhubungan dengan pemangku jabatan (*personal, president, ambstrager*). Sedangkan Lembaga Kepresidenan berkait dengan lingkungan jabatan. Presiden berasal dari bahasan latin *praesidens, praesidere* yang berarti memimpin, bukan raja

⁶⁴ Jurnal Piagam Madinah dan UUD RI 1945. *Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik*. Hlm. 5

⁶⁵ Jurnal legislasi Indonesia. *Gagasan rancangan Undang-Undang lembaga kepresidenan: cerminan penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*. Vol. 14 No. 03 September 2017. Hlm.317

(*monarch*).⁶⁶Berbeda dengan jabatan legislatif dan yudikatif yang ”*multiple membership*”, jabatan presiden merupakan jabatan tunggal, posisi ”*a club of one*” yang hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. Tidak mengherankan karenanya, seorang presiden akan menikmati legitimasi pemilu yang sangat kokoh, menjadikannya national figure yang amat berpengaruh.⁶⁷

Terdapat beberapa catatan penting terkait keberadaan lembaga Kepresidenan dalam konteks sistem presidensiil saat ini, yakni pertama, perubahan cara pengisian jabatan kepresidenan, dari awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, menjadi dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana perubahan Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 1945. Kedua, terkait dengan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yudisial, dan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.⁶⁸

Pada hakikatnya, lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Adapun kedudukan Presiden tersebut sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil terdapat beberapa prinsip pokok sebagai berikut.⁶⁹

⁶⁶Denny Indrayana. *Teori Lembaga Kepresidenan*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm. 17

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Jurnal legislasi Indonesia. *Op Cit.* hlm. 317

⁶⁹*Ibid.*

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya, kepala Negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung pada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Adapun kewenangan Presiden tersebut antara lain:⁷⁰

- 1) Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD;
- 2) Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum;

⁷⁰Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*. Cetakan Pertama. FH UIIPress. Yogyakarta, 2005. hlm. 75.

- 3) Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan misalnya pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntutan;
- 4) Kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalin hubungan dengan Negara lain atau subjek internasional dalam konteks hubungan internasional;
- 5) Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan.

Masih terkait dengan lembaga kepresidenan, tentu tidak dapat dipisahkan keberadaan wakil presiden. Wakil Presiden berperan sebagai wakil yang mewakili Presiden, pengganti yang menggantikan Presiden, pembantu yang membantu Presiden, pendamping yang mendampingi Presiden dan sebagai wakil yang bersifat mandiri. Dalam menjalankannya, secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan.

Di Indonesia, UUD 1945 mengatur bahwa wakil presiden menggantikan presiden jika yang bersangkutan "mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya".⁷¹ Jika wakil presiden kosong, maka presiden menominasikan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.⁷² Selanjutnya, jika baik posisi presiden maupun wakil presiden kosong, maka menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersamaan menjadi pelaksana tugas kepresidenan.⁷³

⁷¹Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁷²Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁷³Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas dari Wakil Presiden yang utama tetaplah bersama-sama dengan presiden menjadi pimpinan cabang kekuasaan eksekutif. Tentu saja, Wakil Presiden berada di bawah kedudukan Presiden. Tugas-tugas wakil presiden lainnya, lebih ditentukan oleh arah dan kebijakan presiden. Karena, bagaimanapun wakil presiden tetaplah merupakan pembantu presiden.

C. **Pemilu dan Pilpres**

Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.⁷⁴

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua macam pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden Wakil Presiden untuk selanjutnya

⁷⁴Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

ditulis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia dinamakan Pemilu Eksekutif. Di dalam Pasal 6 A Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, dijelaskan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kemudian di dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga dijelaskan: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.⁷⁵ Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁷⁶ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang memberikan input (masukan) untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintah.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di negara demokrasi harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa alasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu diselenggarakan secara berkala:

(1). Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu dapat saja terjadi sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai kebijakan negara.

(2). Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah baik

⁷⁵Lihat pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

⁷⁶Jimly Assididqy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.1414

dinamika di dalam negeri dan eksternal manusia.

(3). Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat dapat terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk dan rakyat dewasa terutama para pemilih baru (new voter) atau pemilih pemula belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan generasi terdahulu.

(4). Agar terjadi pergantian kepemimpinan Negara di cabang kekuasaan eksekutif.⁷⁷

Menurut Pasal 6 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pencalonannya hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, dengan demikian independent tidak bisa mencalonkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Partai Politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
4. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.⁷⁸

Persyaratan berikutnya partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional. Ketentuan ini dihasilkan pada Pemilu legislatif yang pelaksanaannya sebelum

⁷⁷*Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2 Desember 2013. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Jakarta. Hlm. 188

⁷⁸⁷⁸Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004, Hal 107.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, biasa disebut sebagai *president threshold*. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai batas suara itu, maka dua suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang dan suara terbanyak akan memenangi Pemilu tersebut.⁷⁹

Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud M.D :

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri.

2. Perlunya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.⁸⁰

Sistem presidensiil menganut pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih. Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensiil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.

⁷⁹Sumono. *Jurnal Pemilihan Preiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem presidensil*. Seminar nasional dan Call for Papers UNIBA 2014. Hlm 63

⁸⁰Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, Hal 94.

BAB III

**ANALISIS PENCALONAN DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN**

A. Pencalonan dan Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional diatur melalui ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; (3) pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden; (4) dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden; (5) tata laksana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 6 Ayat (1) menunjukkan

sistem pemilihan umum yang dilaksanakan dengan demokrasi secara langsung (*direct democracy*) dimana setiap warga negara dapat menjalankan hak konstitusional masing-masing untuk memilih (*the right to vote*) Presiden dan wakil Presiden.⁸¹

Dalam Pasal 6A Ayat (2) pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi Presiden dan/atau wakil Presiden harus mendapat dukungan dan diusung oleh partai politik. Mekanisme pengisian jabatan Presiden ini secara tersirat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Adanya ketentuan tersebut, menciptakan semakin rendahnya peluang bagi setiap warga negara yang ingin menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden, karena untuk menjadi Presiden harus mempunyai dukungan dan diusung partai politik. Ketentuan mengenai persyaratan ambang batas minimal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa :
:pengaturan ambang batas Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A UUD 1945. Kebijakan

⁸¹Fuqoha. *Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*. Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38. Hlm.35

syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR dan 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal Policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”, dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional sebelum pemilihan umum presiden, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan menjadi pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui pemilu”.⁸²

Ketika UU No.42 Tahun 2008 diganti dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu, ketentuan terkait Presidential Threshold dalam UU ini pun diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Di dalam Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah ditentukan: “Pasangan Calon

⁸²Ni'matul Huda. *Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. FH UII Pres. Hlm.12

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”. Ketentuan dalam Pasal 222 tersebut menunjukkan secara gamblang kepada masyarakat betapa hegemoni partai politik di parlemen bukan saja membatasi pencalonan presiden dengan ambang batas tetapi juga menghadang partai-partai baru agar tidak dapat mengajukan calon presiden di Pemilihan Presiden 2019, karena basisnya pencalonan presiden oleh partai politik yang pernah ikut pemilu 2014.⁸³

Pasal 6A Ayat (3) mengatur mengenai pesebaran suara rakyat Indonesia secara geografis dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari setiap provinsi agar suara yang diperoleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merata. Teknis pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden selanjutnya diatur melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Dapat dilihat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Mengapa demikian? Bahwa sistem multipartai di Indonesia merupakan latar belakang amandemen ketiga dan keempat UUD

⁸³*Ibid.* Hlm.13

1945 yang mengatur penetapan pemenang pilpres yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Situasi politik yang diharapkan adalah akan ada banyak calon Presiden karena banyak partai yang akan mengajukan calon Presiden. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa persyaratan keterpilihan melalui persebaran perolehan suara dua puluh persen di setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa agar kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih mendapatkan dua legitimasi sekaligus, yakni suara terbanyak dari rakyat dan persebaran dukungan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehendak demikian menurut Mahkamah dalam rangka menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam NKRI, karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang.⁸⁴

Pemikiran Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan lahirnya Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai situasi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak penduduk di tempat yang tersebar, dimana ternyata sebaran jumlah penduduk yang tidak merata yakni antara sebaran jumlah penduduk di Provinsi Jawa dengan sebaran jumlah penduduk di luar Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Presiden adalah mewakili mayoritas penduduk Indonesia secara keseluruhan maka diharuskan adanya persebaran perolehan suara minimal memperoleh 50% suara dengan minimal 20%

⁸⁴Fitrah Bukhari. *Analisis Hukum Terhadap Putusan MK RI NO.50/PUUXII/2014 Tentang Pengujian UU NO. 42 Tahun 2008*. Hlm.77

dilebih dari 50% provinsi yang ada. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persebaran, maka Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Memberi jawaban, bahwa dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan kembali dipilih oleh rakyat secara langsung, dan yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik. Tampak bahwa Pasal 6A ayat(4) UUD 1945 dimaksudkan pemilihan Presiden dengan lebih dari dua pasangan calon Presiden.

2. Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pengaturan terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan konsekuensi legal dari ketentuan undang-undang dasar, dari sisi syarat-syarat personal seseorang untuk dapat menjadi presiden ataupun wakil presiden dinaungi oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945. Sementara itu, terkait tata cara pemilihannya diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar untuk dimaktubkan kedalam ketentuan undang-undang khusus, hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis pada negara hukum ini, dibentuklah sebuah aturan atau undang-undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan maupun teknis

pelaksanaan pemilu. Dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut UU Pilpres ini, terdapat beberapa hal teknis yang diatur untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya ialah mengenai teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres yang apabila dibaca secara bersamaan dapat memberikan pemahaman bahwa satu-satunya mekanisme atau jalur untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak eksklusif partai peserta pemilu dan tidak diperkenankan atau tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau independen di luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, dan yang diusulkan oleh organisasi non-partai.⁸⁵

⁸⁵Ahmad Farhan Subhi . *Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres*. Jurnal Cita HUKUM. Vol.3 No.2 Desember 2015. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 341

Kemudian dapat dipahami pula dari Pasal 9 UU Pilpres di atas, bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini berarti bahwa berdasarkan hukum positif *Presidential Threshold* di Indonesia sebesar 25 persen suara sah nasional dari hasil pemilu legislatif atau 20 persen kursi parlemen yang terpilih.⁸⁶

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Maka berdasarkan ketentuan ini, semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun tidak semua partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan hanya partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR-RI, sesuai dengan ketentuan *Presidential Threshold*.. Pengaturan Pasal 9 UU Pilpres tersebut haruslah sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia yang menjamin adanya hak-hak warga negara berupa

⁸⁶*Ibid*

persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.⁸⁷

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditambahkan syarat peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut tidak lagi menjadi pengaturan “teknis”, namun telah menambahkan syarat pencalonan berupa ambang batas (*threshold*) terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang -Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Prov, DPD dan DPRD Kab/Kota di seluruh Indonesia. Pemilu sebagai prosedur yang diatur dengan kepastian hukum berarti:

1. Semua aspek Pemilu diatur secara lengkap, tanpa adanya kekosongan hukum,
2. Tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan ,
3. Tidak ada ketentuan yang multitafsir,
4. Semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek.⁸⁸

⁸⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.Hlm. 128.

⁸⁸Henri Wijaya. *Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu Pada Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017*. .Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 2020.Universitas Airlangga. Hlm. 87

Menjadi dasar dari sebuah pesta demokrasi yang serentak dilaksanakan pada tahun 2017, UU Pemilu Nomor 7/2017 merupakan penggabungan 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang pemilihan legislative, pemilihan presiden dan penyelenggara pemilu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu No.7/2017, mengatur tentang Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu yang terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi “pemilu diselenggarakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil)”.

Selain itu terdapat juga Sistem Pemilu yang diatur dalam UU. No 7/2017, Sistem Pemilu adalah seperangkat prosedur untuk mengkonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi oleh partai pemenang pemilu dan kandidat terpilih. Yaitu salah satunya Dalam Pasal 416, diatur tentang teknis penentuan Pasangan Capres dan Cawapres terpilih dalam Pemilu, yaitu:

- 1) Pasangan Capres dan Cawapres terpilih dalam Pemilu adalah yang mendapat 50% (lima puluh persen) lebih suara dari jumlah suara sah keseluruhan, dengan minimal 20% (dua puluh persen) suara di masing-masing provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

- 2) Jika tidak ada Pasangan Capres dan Cawapres yang memenuhi criteria di atas maka 2 (dua) Pasangan Capres dan Cawapres yang mendapat suara terbanyak akan dipilih kembali secara langsung dalam Pilpres putaran kedua.
- 3) Jika tidak ada Pasangan Capres dan Cawapres yang memenuhi criteria pertama diatas karena memiliki jumlah suara yang sama, maka akan dipilih kembali secara langsung dalam Pilpres putaran kedua.
- 4) Jika Pasangan Capres dan Cawapres dengan jumlah suara yang sama sejumlah 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, peringkat pertama dan kedua ditentukan sesuai dengan persebaran wilayah dalam perolehan suara.

Ketentuan dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tersebut mengindikasikan adanya upaya monopoli oleh partai-partai politik yang besar dan berkuasa di eksekutif. Bagi partai-partai besar,persyaratan tersebut mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagi partai-partai kecil akan menjadi hambatan yang cukup berat. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap partai-partai kecil, juga partai-partai baru yang mulai ikut pemilu di tahun 2019, karena mereka tidak bisa mengajukan calon dari partainya. Otomatis parta-partai baru tersebut harus ikut berkoalisi dengan partai politik lainnya yang akan mencalonkan presiden dan wakil presidennya. Hal itu tentu merugikan hak-hak konstitusional warga negara karena partai poliitik yang mereka pilih dibatasi haknya untuk mengajukan

bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸⁹

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menjabarkan beberapa norma penting mengenai tata cara pemilihan Presiden yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945. Norma penting menurut Mahkamah antara lain:⁹⁰ pertama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Mahkamah persyaratan keterpilihan melalui persebaran perolehan suara dua puluh persen di setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan agar Presiden dan Wakil

⁸⁹Ni'matul Huda. *Op.cit* Hlm.15

⁹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi no 50/PUU-XII/2014. Hlm.34

Presiden terpilih mendapatkan dua legitimasi sekaligus, yakni suara terbanyak dari rakyat dan persebaran dukungan dari seluruh provinsi di Indonesia. Kehendak demikian menurut Mahkamah dalam rangka menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam NKRI, karena realitas kondisi geografis dan demografis Indonesia yang timpang.⁹¹

Mahkamah menganalogikan pengaruh pulau Jawa dalam keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika ada Pasangancalon yang memperoleh kemenangan di seluruh pulau Jawa ditambah satu atau dua provinsi di luar pulau Jawa yang padat penduduknya sangat mungkin memperoleh lebih dari lima puluh persen suara rakyat. Karenanya kemudian syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam NKRI. Syarat tersebut juga dimaksudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk di seluruh wilayah Indonesia, dengan itulah makna yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Mahkamah selanjutnya menjelaskan konstruksi Pasal 6A UUD 1945 ini yakni bahwa jika jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hendak dikurangi lagi maka dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah partai politik peserta pemilihan umum.⁹² Lalu bagaimana jika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon? Mahkamah kembali menganalogikan pada Pasal 6A UUD 1945.

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.* hlm.35

Maksudnya ialah dalam pembahasan perubahan UUD 1945, masih menyisakan persoalan solusi apa jika kemudian pasangan calon Presiden tidak memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Hal tersebut kemudian menimbulkan dua jalan, yakni terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyatdipilih kembali atau dipilih oleh MPR. Akhirnya pada perubahan keempat UUD 1945 diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, prinsip yang paling penting dalam Pemilihan Presiden adalah kedaulatan rakyat. Hal ini penting karena membawa implikasi bahwa Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Jika keadaan yang terjadi adalah hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah pemilihan umum, Mahkamah berpendapat bahwa:

“Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di

Indonesia sudah terpenuhi”.⁹³

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini kemudian dipertegas lagi oleh Mahkamah dengan: “...jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua”.⁹⁴

Dalam artian, menurut Mahkamah, persyaratan persebaran dukungan dua puluh persen di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi tidak relevan untuk dipraktikkan jika kontestan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

4. Peraturan KPU No.5 Tahun 2019

PKPU dikategorikan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah suatu Undang-Undang. Selanjutnya, PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-

⁹³*Ibid.* Hlm.36

⁹⁴*Ibid.* Hlm.37

Undang kepada KPU. PKPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

Apabila terdapat suatu norma hukum atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya dianggap atau dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan solusi dengan dilakukannya mekanisme pengujian (uji materiil). Dalam konteks ini, jika terdapat PKPU yang dipandang bertentangan dengan UU Pemilu, maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut, berbagai peraturan sudah diundangkan oleh pemerintah. Sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk merumuskan aturan penyelenggaraan (*electoral law*) dan pelaksanaan pemilu (*electoral process*), KPU mengeluarkan PKPU sebagai peraturan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Penyelenggara pemilihan umum bersifat mandiri, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak berada di bawah kendali pihak dan/atau lembaga lain. Atribusi wewenang yang diberikan kepada KPU mempunyai

peran untuk mewujudkan prosedur dan tahapan pemilihan umum yang memberikan kepastian hukum serta menegakkan asas *fairness* dan keadilan. KPU sebagai lembaga yang independen dan *self regulatory bodies* seharusnya bebas dari pengaruh intervensi dalam menyusun aturan main penyelenggaraan pemilihan umum.⁹⁵ Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari Pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan akan datang.⁹⁶

KPU mengeluarkan satu peraturan yang disebut PKPU. PKPU sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. PKPU diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga memiliki konsekuensi atau akibat bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU. Salah satu PKPU yang sempat kontroversial dan mendapat banyak sorotan masyarakat tentang penentuan Pasangan Capres dan Cawapres terpilih. Aturan tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih

⁹⁵ R. Nazriyah, *Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)*, Yogyakarta: Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Volume 18 Oktober 2011, hlm. 107-126.

⁹⁶ Suparman Marzuki, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis, Jus Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 399.

Dalam Pemilihan Umum.

Terdapat hal yang menarik untuk dipahami dan dikaji dari PKPU Nomor 05 Tahun 2019 khususnya tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 05 Tahun 2019 tersebut mengatur bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika terdapat hanya 2 pasangan calon maka yang memperoleh suara terbanyak menjadi pasangan terpilih, seperti berikut bunyi Pasal 3 ayat (7) PKPU “ Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”

Pada Pasal tersebut Komisi Pemilihan Umum seakan akan memiliki wewenang subjektif dan dapat membuat peraturan baru tanpa melihat norma pada Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 416. Pasal 3 ayat (7) ini dinilai kontroversial karena tidak sesuai dengan peraturan diatas nya dan memberi aturan baru yaitu dalam halnya hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden maka KPU dapat menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih, Sedangkan dalam Pasal 416 UU No.7 Tahun 2017 tidak mengatur hal itu dan tetap mengedepankan perolehan suara berdasarkan persebaran penduduk.

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 44 Tahun 2019 tentang pengujian Materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No.5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terhadap Pasal 416 UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

1. Alasan Pemohon Mengajukan Uji Materi Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 terhadap UU. No.7 Tahun 2017

Pada dasarnya, pemohon melakukan pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (7) PKPU NO. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum terhadap Pasal 416 UU. No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kedua Pasal tersebut mengatur tentang penetapan calon pasangan terpilih. Menurut analisa Pemohon bahwa materi muatan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU. NO.7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Komisi pemilihan umum melalui Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih; Ketentuan Pasal tersebut merupakan norma baru yang bertentangan Pasal

416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum tidak dapat diterapkan dalam rangka menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, karena bukan merupakan interpretasi dari Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat membuat norma baru yang mengatur tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih dengan argumentasi mengacu pada realitas hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, karena Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mendelegasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membuat norma baru yang mengakomodir penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, sehingga Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dinilai bertentangan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁹⁷

Hal ini diperkuat oleh pendapat Prof. Ni'matul Huda dalam acara sarasehan Pergerakan Indonesia Maju tentang putusan Mahkamah Agung “Komisi Pemilihan Umum tidak mempunyai kewenangan legislasi untuk

⁹⁷Putusan Mahkamah Agung No 44P/HUM/2019. Hlm.14

membuat aturan yang setingkat norma dengan undang-undang , seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat yang mengakomodir kalo dianggap putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi jalan keluar jika calon nya ada dua dengan suara terbanyak”.⁹⁸

Dengan ini KPU telah menciptakan norma baru dengan memperluas tafsir Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehubungan dengan Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Yang dimana berdasarkan kaidah hukum tata negara KPU bukan lembaga yang memiliki kewenangan atribusi, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan delegasi sehingga KPU dinilai melanggar kaidah hukum tata negara karena ketentuan tersebut merupakan norma baru yang merupakan kewenangan lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi seperti Dewan Perwakilan Rakyat. dalam hal ini lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atribusi yang membentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur tentang Penetapan Calon terpilih yang hanya diikuti 2 (dua) Pasangan Calon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka hanya dapat dibentuk melalui PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti

⁹⁸Pendapat Prof Ni'matul Huda. *Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019*. pada sarasehan pergerakan Indonesia maju. Di akses tanggal 3 agustus 2020. Pkl 17.00

Undang-Undang).⁹⁹

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Kedudukan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 dalam hierarki peraturan perundang-undangan sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Sedangkan Jika melihat dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, maka Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan presiden
6. Praturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Meski Peraturan KPU Nomor 05Tahun 2019 tidak terdapat dalam struktur hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tetapi Peraturan KPPU Nomor 05 Tahun 2019 tetap dianggap sebagai produk hukum dalam peraturan perundangundangan dan memiliki kekuatan hukum

⁹⁹*Ibid.* Hlm.15

yang mengikat karena termasuk dalam salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, memiliki kedudukan dibawah peraturan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, keberadaanya dan mempeunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dapat dilihat bahwa kedudukan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 berdasarkan Pasal 8 diatas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 berada dibawah Undang-Undang karena dibentuk berdasarkan perintah pelaksana undang-undang dan dibentuk berdasarkan kewenangan.Sedangkan dalam pembedukan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 Lembaga KPU dianggap melakukan penyimpangan karena dalam perolehan suara yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2019 Khususnya Pasal 3 ayat (7) yang mengatakan jika hanya terdapat Dua pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.

Oleh sebab itu peraturan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU menambahkan Frasa “Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon Terpilih”. olehsebab itu Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Oleh MA.Di dalam sistem *hierarki* perundang-undangan bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Mengenai hal ini bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undang- undang yang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi maka “Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang yang lebih rendah/Lex superiori derogat legi inferiori.”¹⁰⁰

Sedangkan dari keberlakuan dasar yuridisnya Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2019 tidak bisa diberlakukan, karena keberlakuan dasar yuridis dari peraturan perundang-undangan yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk dan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya berdasarkan dengan materi yang telah diatur. Seandainya suatu peraturan perundang-undangan terbentuk oleh perintah undang yang lebih

¹⁰⁰Didik Artino Jamaludin. *Analisis Putusan Mahkamah Agung NO. 46/PHUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Hlm.5

tinggi, maka undang-undang yang kedudukannya dibawahnya haruslah menyesuaikan terhadap undang-undang yang lebih tinggi, karena ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membantalkan pemberlakuan peraturan perundang-undang yang dibawahnya tersebut.

Oleh sebab itu, Gugatan yang diajukan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati dan Kawan-kawan keberatan dan melakukan hak uji materiil (*Judicial Review*) kepada Mahkamah Agung yaitu pada batu uji Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum terhadap Pasal 416 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dari pengajuan uji materi tersebut, MA memutuskan Peraturan KPU Pasal 3 ayat (7) Nomor 05 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 44/PHUM/2019. Pertimbangan MA dalam memutuskan bertentangannya Peraturan KPU Pasal 3 ayat (7) Nomor 05 Tahun 2019 dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan uji materi (*judicial review*), Dalam Subtansi Putusan MA Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 05 Tahun 2019 a quo adalah merupakan peraturan turunan yang berasal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Khususnya pada Pasal 416. Pasal 416 merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi konstitusi. Norma hukum di Indonesia sendiri adalah menganut teori jenjang/berjenjang saling berurutan seperti yang dikemukakan Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya tersebut, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang/jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki, tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasarkan dari pada norma yang lebih tinggi.¹⁰¹

Latar belakang Negara Indonesia ada berbagai macam baik daerah/wilayah, suku bangsa, agama, budaya, dan Bahasa dengan penduduk yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya untuk mewakili keragaman penduduk Indonesia sekaligus menghindarkan dari dominasi atau hegemoni dari satu kelompok golongan masyarakat tertentu saja maka presiden dan Wakil Presiden yang terpilih di Negara Kesatuan Republik Indonesia sepatutnya memiliki legitimasi yang kuat dan merata di seluruh tanah air. Oleh karena itu *Original Intent* ketentuan Pasal 416 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang disadur dari ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai adanya syarat minimal perolehan suara (*Presidential Threshold*) bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden yakni memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap

¹⁰¹*Ibid.*

provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.¹⁰²

Dengan adanya syarat perolehan tersebut telah menghendaki bahwa Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden NKRI yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstelasi pilpres tidak hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah padat penduduk saja sedangkan daerah-daerah yang dianggap kurang strategis terabaikan dan tidak mengakomodir keinginan serta aspirasinya dalam proses kampanye mengenai visi, misi, dan program masing-masing peserta pilpres. Jika Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materiil *a quo* diberlakukan tanpa mengindahkan syarat *Presidential threshold* yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disadur dari UUD 1945 maka tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari Pilpres kedepannya calon Presiden/wakil Presiden hanya akan berfokus memenangkan Pilpres pada kemenangan di daerah-daerah strategis saja (pulau Jawa dan beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya besar) sehingga representasi suara rakyat di daerah-daerah yang dianggap kurang strategis (wilayahnya luas secara geografis, namun jumlah pemilihnya sedikit) akan hilang begitu saja berdasarkan prinsip *simple*

¹⁰²Putusan Mahkamah Agung Nomo 44 P/HUM/2019.Hlm.52

majority yang tentunya justru bertolak belakang dengan maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 6A ayat 3 UUD 1945.¹⁰³

Jika dilakukan penafsiran sistematis terhadap norma ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan undang-undang organik turunan yang disadur dari Pasal 6A UUD 1945, sebagai dasar peraturan dibentuknya ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materill a quo, maka maknanya dapat dipahami bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal a quo berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon; Bahwa pada dasarnya ketentuan memperoleh suara Iebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan WakilPresiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di Iebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, adalah syarat yang logis dalam kontestasi Pilpres di negara Indonesia yang kondisi demografinya merupakan negara kepulauan yang terbagi 34 provinsi dengan sebaran populasi penduduk setiap provinsinya tidak proporsional dengan beragam latar belakangnya. Syarat tersebut, tidaklah menjadi sebuah syarat yang sulit untuk terpenuhi manakala kontestasi Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon, ketentuan tersebut telah dirumuskan dengan baik oleh pembentuk konstitusi dan

¹⁰³*Ibid.* Hlm.53

Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga syarat perolehan suara (*Presidential threshold*) tersebut tidak perlu direduksi pada rumusan ketentuan PKPU objek Hak Uji Materiil a quo.¹⁰⁴

Apabila salah satu pasangan calon Pilpres memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara nasional, ketentuan untuk memperoleh suara sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia akan dengan sendirinya terpenuhi, bilamana syarat pasangan Capres/Cawapres tersebut berkampanye merata tersebar di semua provinsi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), justru ketiga syarat tersebut akan saling melengkapi, sehingga menunjukkan Presiden terpilih nantinya akan mencerminkan Presiden yang mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat pemilih dalam pemilihan umum baik dalam bentuk kuantitas maupun dukungan yang tersebar di provinsi-provinsi.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 objek Hak Uji Materiil a quo yang menyebutkan: “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”, secara jelas, menghilangkan syarat *Presidential threshold* sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara provinsi yang tersebar di lebih dari (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Oleh karenanya norma Ketentuan tersebut tidak

¹⁰⁴*Ibid.*

mempedomani norma ketentuan di atasnya yakni Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan norma yang disadur dari Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.¹⁰⁵

Bahwa ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak ada ketentuan dan perintah untuk dapat mengatur yang mengatur perihal penetapan pasangan terpilih apabila hanya terdapat 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan bahkan ketentuan Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Oleh karena ketentuan objek Hak Uji Materiil Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tidak dapat diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945 Pasal 6A sebagai peraturan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana keberadaan Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 yang seharusnya tidak bisa dinilai.

¹⁰⁵*Ibid.* Hlm.54

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan objek hak uji materiil a quo tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, maka Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No.5 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan yang menjadi objek dalam permohonan keberatan hak uji materiil a quo harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁰⁶

3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa “Mahkamah Agung

¹⁰⁶Ibid. Hlm. 57

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Hal ini berbeda dengan putusan badan peradilan lainnya yang mengenal adanya upaya hukum bagi pihak yang keberatan atas putusan suatu badan peradilan. putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dikenal lagi upaya hukum bagi pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung, kecuali menguji peraturan dengan Undang-undang Dasar 1945, bisa di ajukan ke mahkamah konstitusi dan menjadikan putusan Mahkamah Agung tidak berlaku.

Putusan Mahkamah Agung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga sejak diucapkan dalam sidang tersebut, putusan Mahkamah Agung wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Putusan Mahkamah Agung bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Perubahan suatu kaidah undang undang, materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dari undang-undang selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-undang yang bersangkutan (*revisi*) atau “*legislative review*”, dapat pula dilakukan

melalui putusan Mahkamah Agung atas Permohonan pengujian undang-undang, secara materiil (*Judicial Review*). Pengujian undang-undang secara materiil “*materieele toetsing recht*” ialah pengujian terhadap undang-undang yang terkait dengan materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang undang yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.

Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 yang dihadiri 3 (Tiga) orang Hakim dan dibacakan/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Amar putusan Mahkamah Agung atas permohonan pengujian Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 berbunyi “Mengabulkan permohonan hak uji materiil dari para pemohon.” Putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan perundang-undangan mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang undang yang diuji di Mahkamah Agung yang bersifat prospektif ke depan, bukan berlaku ke belakang atau surut (*Retroaktif*). Artinya, peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Mahkamah Agung tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Agung atas pengujian undang-undang terhadap Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang amar putusannya menyatakan mengabulkan

permohonan hak uji materiil para pemohon mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat yang diuji tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dengan demikian, sebagian ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2019 khususnya “ Pasal 3 ayat (7) yang berbunyi “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih” tidak berlaku dan harus ditiadakan. sehingga menimbulkan berbagai perspektif implikasi langsung maupun tidak langsung pada Putusan Mahkamah Agung No. 44 Tahun 2019.

Implikasi langsung Lahirnya Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 tentang uji materiil Pasal 3 ayat (7) PKPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum tidak memiliki implikasi yuridis terhadap Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres. Menurut Hasyim Asyari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No.44/PHUM/2019 tak berpengaruh pada keabsahan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2019 dan bahwa Pilpres 2019 tetap sah. Putusan tersebut tidak berlaku pada Pilpres 2019 dikarenakan pengujian norma PKPU dan asas hukum dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Dapat dilihat perkara pengujian PKPU

diregister pada 14 Mei 2019 dan diputuskan 28 Oktober 2019, Sedangkan peristiwa hukum penetapan Paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2019.¹⁰⁷

Menurut Hasyim (Komisioner Komisi Pemilihan Umum) bahwa hasil pilpres 2019 tetap sah dan konstitusional karena formula pemilihannya sesuai dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “dengan pemenang Paslon 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau *electoral formula* sebagaimana ditentukan Pasal 6A UUD 1945” kata Hasyim. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan Peraturan KPU no.5 Tahun 2019 telah membuat norma baru dan memperluas tafsir dari peraturan yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰⁸

Menurut Tohadi, Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara. Norma hukum dalam Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang dinyatakan oleh Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum itu adalah merupakan tafsir konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

¹⁰⁷Hasyim Asyari. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all>. Di akses pada tanggal 23 Juli 2020.07.53 Wib

¹⁰⁸*Ibid.*

Nomor 50/PUU-XII/2014.

Dengan demikian,ada perbedaan penafsiran antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam memahami dan menafsirkan ketentuan mengenai "Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengansedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.MK menafsirkan jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.Sedangkan MA dalam Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 menafsirkan norma hukum sebagaimana Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berlaku untuk segala kondisi, termasuk dalam hal Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Menurut, Jimmy Z Usfunan, Ahli Hukum Tatanegara FH Universitas Udayana Bali, Berikut beberapa alasan Putusan Mahkamah Agung tidak berpengaruh pada hasil pilpres 2019 :

"Pertama, Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, karena ketentuan Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres

merupakan penjabaran ulang norma yang terkandung dari ketentuan UUD 1945, Kedua, Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008. Sehingga tetap dipahami apabila hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Ketiga, Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019, menekankan pada tertibnya kesesuaian aturan secara hirarki. Sebab karakter Peraturan KPU sebagai peraturan teknis maka pengaturannya harus sesuai dengan ketentuan UU 7/2017. Keempat, Putusan MA, lebih pada kritik kepada KPU untuk tidak membuat peraturan yang mengubah substansi ketentuan yang sudah jelas-jelas diatur dalam undang-undang. Terakhir, Putusan MA hanya mengabulkan uji materi Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019. Putusan MA tidak mengabulkan permohonan lainnya, apalagi menyatakan proses pemilihan Presiden 2019 itu tidak sah.¹⁰⁹

Pada pembentukan Peraturan KPU No. 50 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum membahas bagaimana jika pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dua pasangan calon dan hanya satu kali putaran? Maka KPU menyimpulkan dan mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50 Tahun 2014 yang bahwasannya jika terjadi hal demikian maka tidak perlu melakukan 2 kali putaran dan dipilih berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum lalai dan tidak melihat hirarki peraturan

¹⁰⁹<https://news.detik.com/berita/d-5086266/ahli-beberkan-5-alasan-putusan-ma-tidak-berpengaruh-pada-hasil-pilpres-2019>. Di akses tanggal 1 Agustus 2020. 17.00 Wib.

perundang-undangan bahwa putusan MK yang di adopsi oleh KPU adalah putusan pengujian materil Undang-undang No.8 Tahun 2014 sedangkan Pemilu 2019 telah menggunakan Undang-undang no. 7 Tahun 2017 yang di dalam nya mengacu pada Pasal 6A ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tanpa mengadopsi norma pada putusan Mahkamah Konstitusi No.50 Tahun 2014. Sehingga menimbulkan berbagai perspektif implikasi tidak langsung baik terhadap pemilu dan Komisi Pemilihan Umum 2019.

Menurut beberapa pakar tata negara walaupun Putusan Mahkamah Agung dinilai tidak memiliki Implikasi yuridis tetapi memiliki implikasi moral, lahirnya putusan tersebut menyadarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasannya Pemilu 2019 tidak dilakukan secara transparan, jujur dan adil seeperti yang dikatakan Dr.Refly Harun Pakar Hukum tata Negara dalam sarasehan pergerakan Indoensia Maju “Sistem Luberjurdil harus ditegakkan, Undang-undang harus merumuskan keadilan pemilu dengan jujur dan adil, dan seharusnya sidang di Mahkamah Konstitusi harus substantif, bukan hanya angka angka”.¹¹⁰ Bahwa Mahkamah Konstitusi hanya membahas perolehan suara pasangan calon tidak mempertimbangkan darimana suara itu diperoleh dan melihat nilai nilai yang terkandung pada moral di dalam subtansi/Pancasila. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung No.44P/HUM/2019 dinilai putusan tersebut bertentangan dengan

¹¹⁰Dr. Refly Harun. Pergerakan Indonesia Maju. *Sarasehan Putusan MA No.44 TAhun 2019*. Diakses tanggal 3 Agustus 2020. 17.00 wib

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-XII/2014. Menurut Refly, hal tersebut dapat membuat ketidakpastian hukum dalam penetapan pemenang Pilpres ke depannya. Oleh karena itu putusan MA dianggap tidak ada nilai dan manfaatnya “yang ada hanya membuat gaduh”.¹¹¹

Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Satopo guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 6A UUD 1945 menafsirkan “yang diajukan lebih dari 2 (dua) pasangan calon, jika ada 2 pasangan calon presiden maka pemilihan berdasarkan suara terbanyak itu berlaku pada UU no.42 Tahun 2008 dan sudah tidak berlaku karena substansi 42 tahun 2008 sudah di adopsi UU. No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimana jenis semua pemilu di masukkan disana termasuk dengan pemilihan presiden dan ternyata dalam UU no 7 Tahun 2017 substansi dari putusan MK No 50 tahun 2014 ternyata tidak di adopsi, artinya UU No 7 tahun 2017 khususnya Pasal 416 substansi nya sama dengan Pasal 6A UUD 1945 jadi tidak memperhitungkan jika pasangan hanya dua calon dan pemilihan hanya satu kali putaran”.¹¹² Tidak ada pengaturan mengenai pasangan pilpres hanya 2 calon dan kemudian hanya dilakukan satu putaran di UU. No 7 tahun 2017 sehingga Rachmawati dan kawan kawan mengajukan uji materi oleh PKPU No 5 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (7) terhadap UU No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur substansi pada putusan Mahkamah Konstitusi No 50 tahun 2014. Dapat

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Pendapat Prof dr. Satopo. *Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019*. pada sarasehan pergerakan Indonesia maju. Di akses tanggal 3 agustus 2020. Pkl 17.00

dsimpulkan bahwa Undang-undang No.7 Tahun 2017 belum dilakukan uji materi dan berbeda dengan Undang-undang No.42 Tahun 2008, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 44P/HUM/2019. Dampak positif dari putusan Mahkamah Agung tersebut putusan MA berlaku kedepan dan sebagai acuan pada peraturan KPU berikutnya dan Hakim Mahkamah Agung patut diapresiasi karena dalam putusannya memang mengandung norma norma yang berdasarkan Konstitusi.

Hal senada disampaikan Ni'matul Huda. Menurutnya, putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tidak bertentangan dengan putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014. Ni'matul mengatakan, persoalan ini muncul lantaran putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 tak diadopsi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Padahal, Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari UU Nomor 42 Tahun 2008 yang diuji materikan di MK. "Kalau kita baca di UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 419 itu sebenarnya sama persis dengan bunyi dari Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang dipakai untuk Pilpres 2014,".Ni'matul menilai KPU mendasarkan Pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 Tahun 2019 kepada putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014. Oleh karena itu, KPU dianggap membuat aturan yang bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 oleh MA. KPU tidak memiliki kewenangan legislasi untuk membuat peraturan yang normanya setingkat UU. "Itu harusnya DPR yang akomodir kalau dianggap putusan MK jadi jalan keluar jika calonnya hanya dua dihitung dengan suara terbanyak,". Walau dianggap tak bertentangan, Ni'matul tetap menilai putusan MA tersebut tak berpengaruh terhadap hasil

daftar Pilpres 2019. Sebab, putusan tersebut baru terbit setelah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. "Jadi momennya sudah enggak ketemu di situ,".¹¹³

Menurut Margarito Kamis dalam acara Sarasehan ke-25 DN-PIM bertajuk Putusan MA tentang Keputusan KPU Tahun 2019," Putusan MA yang mengabulkan gugatan Rachmawati terkait uji materil PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019, menjadi gambaran bobroknya penyelenggaraan pemilu 2019. Satu-satunya yang kita dapati dari putusan Mahkamah Agung bahwa menunjukkan pemilu kemarin betul-betul busuk dan KPU tidak cukup andal".¹¹⁴ Dari pendapat Margarito memperlihatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum gagal dalam menyelenggarakan pemilu 2019. Maka dari itu segala tindakan yang ada di pemilu 2019 tidak sesuai dengan prosedur Konstitusi, dan PKPU tidak digunakan oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Kemudian Margarito menyarankan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kembalikan lagi kepada MPR agar terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan uraian di atas terkait implikasi putusan Mahkamah Agung terkait Pemilihan pasangan calon terpilih menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli dan tokoh hukum, beberapa ahli mendukung putusan tersebut dan sebagian menganggap putusan tersebut akan memiliki

¹¹³Pendapat Ni'matul Huda. *Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019*. pada sarasehan pergerakan Indonesia maju. Di akses tanggal 3 agustus 2020. Pkl 17.00

¹¹⁴Pendapat Margarito Kamis. *Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019*. pada sarasehan pergerakan Indonesia maju. Di akses tanggal 3 agustus 2020. Pkl 17.00

dampak negatif karena dinilai kedepannya menjadi pemiluyang tidak sesuai dengan asas Luberjurdil.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Argumentasi hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 44 Tahun 2019 terkait uji materi Peraturan KPU No.5 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 2017, menurut Mahkamah, dalil yang diajukan pemohon sangat rasional terhadap norma yang berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka dari itu mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dan Komisi Pemilihan Umum dinilai telah menambahkan norma baru pada Peraturan KPU yang di nilai bertentangan dengan Undang undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019 terhadap penetapan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019 Tidak ada karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 telah dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 dan telah dilantik pada 1 Oktober 2019. Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya mempunyai akibat hukum pada PKPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (7) yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

B. SARAN

1. Hasil *Judicial Review* yang dilakukan Mahkamah Agung hendaklah menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum dalam mengeluarkan PKPU,

seharusnya Komisi Pemilihan Umum selain melihat asas kemanfaatan juga memperhatikan hirarkhi demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

2. Sebaiknya Mahkamah Agung dalam memutus perkara dan mempublikasikan putusan khususnya terhadap penetapan pemenang presiden 2019 tidak mengulur waktu dan harus bersifat responsif agar keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tetap terakomodir sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/literatur

Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

_____, *Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Pres, Yogyakarta, 2019

_____, dan M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.

B.Hestu Cipto Handoyo. *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Cahaya Atma Pusaka. 2015

_____, *Hukum Tata Negara Indonesia* ,Cet. 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.

Anthony Giddens, *The Third Way jalan ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1998.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*. Cetakan Pertama. FH UII Press. Yogyakarta, 2005.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta. Raja
Grafindo Persada, 2009.

_____, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan
Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004.

_____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuna Ilmu
Populer, Jakarta, 2009, hlm. 395.

Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003.

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Cet.1,
Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta, 1998

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Sinar Bakti, Jakarta: 1988.

Jurnal

Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 :
95 – 104.

Abdul Ghoffar, Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-
Wakil Presiden Tunggal di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2
VOL. 25 MEI 2018.

Nanang Sri Damardi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan republic Indonesia, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Benny Bambang Irawan. Perkembangan demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol .5 No.1 Oktober 2007.

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto. Gagasan rancangan Undang-Undang lembaga kepresidenan: cerminan penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal legislasi Indonesia* SVol. 14 No. 03 September 2017.

Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Jakarta. 2013

Sumono. *Jurnal Pemilihan Preiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem presidensial*. Seminar nasional dan Call for Papers UNIBA 2014

Tanto Lailam. Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Yogyakarta, Maret 2014.

Fuqoha. Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi* Vol 1 No 2 Desember 2017.

Ahmad Farhan Subhi . Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres.*Jurnal Cita Hukum*. Vol.3 No.2 Desember 2015.

Henri Wijaya. Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu Pada Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2020.

R. Nazriyah, Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum(Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011), Yogyakarta: *Jurnal Hukum* Edisi Khusus Volume 18 Oktober 2011.

Suparman Marzuki,*Jurnal Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis*, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia, Vol. 15 No. 3 Juli 2008.

Didik Artino Jamaludin. Analisis Putusan Mahkamah Agung NO. 46/PHUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50 Tahun 2014

Putusan Mahkamah Agung No. 44P/HUM/2019

Tesis

Fitrah Bukhari, 2015, analisis hukum terhadap putusan mk ri no.50/puuxii/2014 tentang pengujian UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden terhadap uud 1945, Tesis, Universitas Islam Indonesia

Internet

<https://asalinedress.blogspot.com/2015/05/model-model-demokrasi.html>. Di akses pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 11.25 WIB

Hasyim Asyari. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/19365151/kpu-sebut-putusan-ma-yang-dimohonkan-rachmawati-tak-berpengaruh-pada-hasil?page=all>. Di akses pada tanggal 23 Juli 2020.07.53 Wib
<https://news.detik.com/berita/d-5086266/ahli-beberkan-5-alasan-putusan-ma-tidak-berpengaruh-pada-hasil-pilpres-2019>. Di akses tanggal 1 Agustus 2020. 17.00 Wib.

Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019. pada sarasehan pergerakan Indonesia maju. Di akses tanggal 3 agustus 2020. Pkl 17.00